

ANALISIS *LEGAL STANDING* PEMOHON GUGATAN DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PILKADA DI MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN KEPESERTAAN CALON TUNGGAL

Enggar Rahmat

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Sunny Ummul Firdaus

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal status governing a single candidate's Regional Head Election Results Dispute in the Constitutional Court.. This study uses legal research (doctrinal) that is prescriptive. The approach used is the legislative approach and the conceptual approach. Research uses primary and secondary legal sources obtained through library studies to be further analyzed through the method of deductive reasoning (syllogism). The results of the study show ow the arrangement of the Regional Head Election Results Dispute had dynamics of changes in competence from the Supreme Court to the Constitutional Court. Election of Single Candidates is a new problem for election democracy. With the existence of a single candidate there are also questions regarding anyone as a party as an applicant who can sue the results of a single candidate election. This study examines the Legal Arrangement of Single-Candidate Election Results Disputes in the Constitutional Court. And the Petitioner's Legal Standing stipulated in the Constitutional Court Regulation No. 2 of 2016

Keywords: *Regional Head Election, Single Candidate, Legal Standing*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa *Legal Standing* pengaturan hukum Perselisihan Hasil Pilkada Calon tunggal di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum (doktrinal) yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan Historis, konseptual. Penelitian menggunakan sumber hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk selanjutnya dianalisis melalui metode penalaran deduktif (silogisme). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pengaturan Perselisihan Hasil Pilkada mengalami dinamika perubahan kewenangan dari MA ke MK. Pilkada Calon Tunggal menjadi masalah baru bagi demokrasi Pemilu. Dengan adanya calon tunggal juga timbul pertanyaan terkait siapa saja sebagai pihak selaku pemohon yang dapat menggugat hasil pilkada calon tunggal. Penelitian ini mengkaji tentang Pengaturan Hukum Perselisihan Hasil Pilkada Calon Tunggal di Mahkamah Konsitusi. Dan *Legal Standing* Pemohon yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah konstitusi No. 2 Tahun 2016

Kata Kunci: *Pilkada, Calon tunggal, Legal Standing.*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan agenda demokrasi yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 dinyatakan bahwa, pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan dengan syarat paling sedikit diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon kepala daerah. KPU juga menerbitkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan KPU tersebut menyatakan bahwa, (*Pasal 89 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015*) dalam Hal Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari. Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.

Adanya perumusan norma yang mengharuskan adanya lebih dari satu pasangan calon tidak memberikan solusi, hal ini akan menyebabkan kekosongan hukum. Namun di lain hal menimbulkan suatu persoalan apabila nantinya dalam pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal yang hanya memiliki 1 pasangan calon sebagai kandidat apakah calon tunggal tersebut langsung bisa dikatakan terpilih sebagai kepala daerah, belum lagi ketika sudah ditentukan pemenang dalam Pilkada dengan calon tunggal akan muncul permasalahan mengenai hasil penghitungan suara, sehingga nantinya hasil Pilkada akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah konstitusi.

Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas uji materiil UU Nomor 8 Tahun 2015 melalui Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015. Melalui putusan tersebut, MK membuka jalan untuk beberapa daerah yang memiliki satu pasang calon kepala daerah untuk tetap menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2015 tanpa harus ditunda sampai periode berikutnya. Dengan dikeluarkannya PMK No. 2 Tahun 2016

tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon menimbulkan suatu pertanyaan siapakah pihak yang dapat menggugat jika terdapat pelanggaran – pelanggaran atau kecurangan terkait hasil perhitungan suara dalam Pilkada.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum (doktrinal) yang bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan kerangka konsep pada hukum positif (Marzuki, 2014:54). Penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang secara garis besar melihat pada peraturan perundang-undangan yang terkait Pilkada dan Peraturan Mahkamah Konstitusi

C. PEMBAHASAN

1. Dinamika Pilkada di Indonesia

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi momentum untuk mewujudkan demokrasi yang Fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pilkada bukan saja dimaksudkan untuk mengganti pemimpin, tetapi juga secara filosofis ingin mencapai nilai-nilai demokrasi yang berkelanjutan. Yaitu mengembangkan partisipasi dan responsivitas serta akuntabilitas secara menyeluruh. Setelah reformasi bergulir, berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, Pilkada dilakukan menggunakan sistem demokrasi tidak langsung dimana Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD sebagai badan Legislatif Daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah Daerah, sementara Pemerintah Pusat hanya menetapkan dan melantik Kepala Daerah berdasarkan pemilihan yang dilakukan DPRD (Suharizal, 2012: 16).

Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan Pemilihan Kepala Daerah. Jika menurut UU No. 22 Tahun 1999 kepala Daerah dipilih dan bertanggungjawab kepada DPRD maka menurut UU No. 32 Tahun 2004 Kepala Daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat yang bersangkutan. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dicalonkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam

dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam pemilu legislative dalam jumlah tertentu.

Tahun 2014 DPR mengeluarkan UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan Koreksi atas kekurangan pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan secara langsung. Berdasarkan evaluasi atas penyelenggaraan pemilihan Gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota secara langsung sejauh ini menunjukkan fakta bahwa biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan Pilkada secara langsung sangat besar dan berpotensi adanya peningkatan kasus korupsi. Dengan adanya UU No. 22 Tahun 2014 mengakibatkan perubahan mekanisme pilkada secara langsung oleh rakyat menjadi tidak langsung melalui DPRD. Penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan Gubernur, bupati dan walikota melalui DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dimaksudkan untuk menempatkan mekanisme pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dan menguatkan tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan efektif dalam konstruksi sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan desentralisasi.

Seiring berjalannya waktu UU No. 22 Tahun 2014 mendapat penolakan secara luas dari masyarakat karena dalam proses pengambilan keputusannya tidak mencerminkan prinsip demokrasi. Demokrasi dapat dimaknai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. UU No. 22 Tahun 2014 Kemudian dicabut dengan dikeluarkannya Perppu No. 1 tahun 2014, yang kemudian di sah kan menjadi UU No. 1 Tahun 2015. Beberapa perbedaan dari kedua ketentuan bisa dilihat dari table berikut:

Tabel 1. Perbandingan Pilkada Menurut UU

Substansi	UU No. 22 Tahun 2014	UU No. 1 Tahun 2015
P e m i l i h a n Kepala Daerah	Kepala Daerah dipilih oleh DPRD	Kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat
Panitia Pemilih	Anggota Panitia pemilih terdiri dari unsur fraksi dan/atau gabungan fraksi dengan jumlah masing-masing unsur sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak banyaknya 3 (tiga) orang	Panitia Pemilih Kecamatan dibentuk oleh KPU/KPUD yang diawasi oleh Bawas/Bawaslu

Pendanaan	Pendanaan kegiatan pilkada dibebankan pada APBD	Pendanaan Pilkada dibebankan pada APBN dan dapat didukung melalui anggaran APBD
Asas dan prinsip pelaksanaan	Pilkada dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas bebas, terbuka, jujur, dan adil	Pilkada dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil
Peserta pemilihan dan persyaratan calon	Peserta pemilihan adalah calon gubernur, calon bupati dan calon walikota yang diusulkan oleh fraksi atau gabungan fraksi di DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota atau calon perseorangan	Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD
Panitia uji publik	Panitia Uji Publik beranggotakan 5 (lima) orang yang berasal dari 3 (tiga) orang unsur akademisi dan 2 (dua) orang tokoh masyarakat	Panitia Uji Publik beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang yang berasal dari tokoh masyarakat dan 1 (satu) orang anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota
Syarat Calon Kepala Daerah	Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana yaitu tidak memiliki ikatan perkawinan dengan petahana atau telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan	Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Yang dimaksud dengan petahana adalah tidak memiliki ikatan perkawinan atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan

Dengan beberapa penyempurnaan kemudian UU No. 1 Tahun 2015 ditetapkan menjadi UU No. 8 Tahun 2015. Serta perubahan kedua, menjadi UU No. 10 Tahun 2016 atau yang lebih di kenal dengan UU Pilkada.

2. Pengaturan Perselisihan hasil Pilkada Calon tunggal di Mahkamah Konstitusi

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) mengalami dinamika dalam hal kewenangan Lembaga yang berhak mengadili sengketa pilkada. Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan juni 2005. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada di dasarkan pada UU N. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan kewenangan pengadilan Mahkamah Agung. Selama ditangani oleh Mahkamah Agung. Sengketa hasil Pilkada telah terselesaikan sebanyak 98 Perkara, 74 diantaranya perkara kasasi dan 24 perkara lainnya Peninjauan Kembali (PK) dalam kurun waktu tahun 2005 sampai tahun 2008.

Kemudian tahun 2008 ditetapkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 yang keberadaannya tidak terlepas dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum. Dengan undang-undang ini mengubah transformasi seputar hukum pilkada yaitu dimasukkan nya Pilkada dalam Rezim pemilu (Hamdan Zoelva: 2011). maka hal tersebut berimplikasi kewenangan MA untuk mengadili Perselisihan hasil dilimpahkan kembali ke MK.

Penanganan PHP Pilkada kembali berpolemik ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tentang pengujian pasal 236 C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah dan pasal 19 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili perkara Perselisihan Hasil Pilkada. Dengan adanya pengujian ini, maka MK mengeluarkan putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 yang mengabulkan seluruh permohonan para pemohon walaupun disertai dengan *dissenting opinion* dari 3 (tiga) hakim MK lainnya. MK berpendapat bahwa dua pasal tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Adanya penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil pemilu dengan memperluas makna pemilu seperti yang diatur dalam pasal 22 E UUD NRI Tahun 1945 adalah inkonstitusional. Menurut Pasal 22 E UUD NRI Tahun 1945, pemilu harus dimaknai secara limitatif untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan lima tahun sekali, jika pemilihan kepala daerah dimasukkan menjadi bagian dari Pemilihan Umum dan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi maka tidak sesuai dengan makna *original intent* dari pemilu.

Keberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 ternyata tidak berlangsung lama, pada tanggal 18 Februari 2015 rapat paripurna DPR merevisi Undang-undang tersebut melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015. Sehingga perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Dan selama peradilan khusus tersebut belum terbentuk maka penanganan perselisihan hasil pemilihan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Berikut Tabel Perbandingan PHP Pilkada

Tabel 2. Perbandingan PHP Pilkada Menurut beberapa UU

Dasar Hukum	UU No 32 Tahun 2004	UU No. 12 Tahun 2008	UU No.1 Tahun 2015	UU No.8 Tahun 2015
Lembaga berwenang	Pengadilan Tinggi (perselisihan Tingkat Kab/Kota), MA (Perselisihan Tk Prov)	MK (sebagai peradilan di tingkat pertama dan terakhir)	Pengadilan Tinggi, Pengajuan Keberatan atas Putusan PT ke MA	Badan peradilan Khusus, sebelum terbentuk diserahkan ke MK
Subjek Perselisihan	Peserta Pemilihan KPU Prov/Kab/Kota	Peserta Pemilihan KPU Prov/Kab/Kota	Peserta Pemilihan KPU Prov/Kab/Kota	Peserta Pemilihan KPU Prov/Kab/Kota
Objek perselisihan	Hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon	Hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon (KPUD) yang mempengaruhi: a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pilkada; atau b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah	Penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih (hanya perolehan suara dengan jumlah tertentu yang dapat menjadi objek perselisihan)	Penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih (hanya perolehan suara dengan jumlah tertentu yang dapat menjadi objek perselisihan)

Batas Waktu permohonan	3 hari setelah penetapan hasil Pilkada oleh KPUD	3 hari kerja setelah penetapan hasil Pilkada oleh KPUD	3x24 Jam sejak diumumkan-nya penetapan perolehan suaranya oleh KPUD	3x24 jam sejak diumumkan-nya penetapan perolehan suara oleh KPUD
Batas Waktu persidangan	14 Hari Sejak diterimanya Permohonan	14 Hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku registrasi Perkara Konstitusi	14 hari sejak diterimanya permohonan baik di PT ataupun MA	45 Hari sejak diterimanya Permohonan
Batas Waktu pengajuan Keberatan	Tidak ada (Putusan PT atau MA bersifat Final dan mengikat)	Tidak ada (Putusan MK adalah peradil-an pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat)	3 hari sejak putusan PT dapat mengajukan keberatan ke MA	Tidak ada (Putusan MK adalah peradil-an tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat)

C. *Legal Standing* Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pilkada Calon Tunggal

Adanya kepesertaan calon tunggal dalam pilkada serentak tidak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/puu-xiii/2015 yang diawali dari *judicial review* oleh Effendi Gazali ke Mahkamah Konstitusi terhadap pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 2015. ketentuan yang mengharuskan adanya paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat diselenggarakan pemilihan kepala daerah telah merugikan hak konstitusional, menimbulkan diskriminasi, sebab pemilih yang tinggal di daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah tidak dapat memilih sebagaimana halnya pemilih di daerah yang memiliki lebih pasangan calon; menimbulkan kerugian bagi pemilih yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh kemungkinan adanya penundaan berkali-kali sampai terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan potensial menyebabkan terjadinya perlambatan dan adanya ketidaksinambungan pembangunan.

Menurut Mahkamah Konstitusi meskipun KPU telah menerbitkan Peraturan KPU No. 12/2015, namun peraturan tersebut tidak menyelesaikan persoalan terkait hak rakyat untuk dipilih dan memilih. Karena, pertama, penundaan ke pemilihan serentak berikutnya sesungguhnya telah menghilangkan hak rakyat untuk memilih dan dipilih saat itu. Kedua, walaupun penundaan tersebut dapat dibenarkan, *quod non*, tetapi tidak ada jaminan bahwa pada pemilihan berikutnya hak rakyat tersebut dapat terpenuhi karena pasal yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua pasangan calon itu sendiri masih berlaku. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan semangat UUD 1945 apabila kepala daerah tidak dilaksanakan dan ditunda sampai pemilihan berikutnya. Hal tersebut yang dirasa merugikan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk memilih dan dipilih, hanya karena tak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua calon pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah meskipun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap harus dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja walaupun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan minimal dua pasangan calon. Payung Hukum tentang keberadaan calon tunggal secara resmi telah diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2016. Pasal 54 C yang menyebutkan bahwa:

“... pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi Kondisi : setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon”

Mahkamah Konstitusi mendasarkan dua poin penting yang diajukan dengan adanya calon tunggal. Yaitu *pertama*, pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga negara, setelah

sebelumnya telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi syarat minimal dua pasangan calon. *Kedua*, pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah “setuju” atau “tidak setuju” dengan pasangan calon tersebut, bukan dengan pasangan calon kotak kosong. Apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Tidak Setuju” maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya. Menurut Mahkamah Konstitusi penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara “Tidak Setuju”.

Permasalahan selanjutnya adalah siapakah pihak yang dapat menggugat jika terdapat pelanggaran – pelanggaran atau kecurangan terkait hasil perhitungan suara dalam Pilkada. Karena yang menjadi Peserta dalam Pilkada Calon Tunggal adalah, Calon Tunggal itu sendiri. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pemilihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon yang berhak menjadi pemohon adalah Pasangan Calon gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan calon Walikota dan Walikota Walikota peserta Pemilihan, Pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Legal standing atau *standing in judicio* merupakan hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan (*standing to sue*) atau dengan kata lain seseorang yang mengajukan gugatan harus mempunyai hak atau kualitas sebagai penggugat (Susanti Adi Nugroho, 2010: 364). Apabila penggugat memiliki kepentingan yang nyata dan secara hukum dilindungi maka dapat dikatakan bahwa persyaratan *standing* telah terpenuhi (Maruarar Siahaan, 2005: 79). Yurisprudensi Amerika mensyaratkan tiga hal untuk dapat dikatakan seseorang memiliki *Standing to sue*, yaitu :

- 1) Adanya kerugian yang timbul karena adanya pelanggaran kepentingan pemohon yang dilindungi secara hukum yang bersifat spesifik atau khusus, serta actual dalam satu kontroversi dan bukan hanya bersifat potensial;

- 2) Adanya hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas antara kerugian dengan berlakunya suatu undang-undang;
- 3) Kemungkinan dengan diberikannya keputusan yang diharapkan, maka kerugian akan dihindarkan atau dipulihkan.

Legal standing yang dimiliki oleh pasangan calon tunggal muncul tatkala pilkada dimenangkan oleh mayoritas suara yang tidak setuju dalam hal ini pasangan calon dapat menggugat atas dasar adanya kesalahan ataupun kecurangan yang dilakukan dari KPU/KIP terkait penetapan hasil suara yang diperoleh, hal ini sesuai dengan Pasal 3 dalam PMK No 2 Tahun 2016 dimana para pasangan calon sebagai pemohon dapat melakukan pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan dengan perolehan suara oleh KPU/KIP Provinsi dan Kabupaten.

Dalam hal pengajuan gugatan mengenai hak konstitusional. Selain pasangan calon tunggal tersebut, yang dapat dikatakan juga sebagai pemohon disini adalah pasangan Pemantau Pemilihan yang diberikan hak konstitusional sebagai pemohon dalam perkara terkait perselisihan hasil dalam pemilukada, hal ini menurut penulis tentunya sangat beralasan karena jika dilihat bahwa Pemantau Pemilihan adalah sebagai lembaga yang paling konsisten sejak awal dan pemantau Pilkada dalam hal ini juga dianggap tidak memiliki kepentingan terhadap apapun artinya tidak berada didalam muatan politis para peserta pilkada kecuali untuk mendorong proses demokratisasi berjalan baik dan hak warga Negara berjalan dengan benar, dan yang paling penting dimana pemilu juga berjalan menurut tata cara yang berlaku yaitu *free and fair election* jadi tidak ada unsur kepentingan politik ataupun uang di dalamnya.

Untuk dapat dinyatakan bahwa Pemantau Pemilihan bebas dalam kepentingan-kepentingan politik tentu dalam hal ini terdapat syarat-syarat ataupun mekanisme-mekanisme yang diberikan oleh KPU agar Lembaga Pemantau Pemilihan tersebut dapat dinyatakan sebagai pihak yang bebas dari segala kepentingan politik. Sesuai dengan Pasal 123 Undang-Undang RI nomor 1/2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali kota menjadi UU nomor 8/2015. Terkait dengan adanya akreditasi yang diberikan oleh KPU inilah yang Kemudian menjadi dasar oleh Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa lembaga pemantau pemilu ini terbebas dari segala kepentingan politik

dan hanya berkepentingan dalam mewujudkan penegakkan Pilkada yang jujur dan adil.

Pemantau juga bisa mewakili Pemilih maupun masyarakat untuk menggugat ke MK apabila dalam penyelenggaraan pilkada tidak jujur dan adil. Ketika ada Pemilih yang tidak setuju dan merasa ada suatu hal-hal yang tidak sesuai dengan penepatan hasil suara dan itu menimbulkan masalah menurut mereka, maka atas dasar tersebut mereka bisa mengajukan gugatan terkait sengketa ke Mahkamah Konstitusi dengan diwakili pemantau pemilihan.

4. Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Pemantau dalam Pilkada Calon tunggal

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu yang harus dihadirkan dalam penyelenggaraan Pemilihan umum, apabila dalam penyelenggaraan pilkada tidak hadir partisipasi masyarakat maka Pemilu yang diselenggarakan bukan pemilu yang demokratis (Santosa, 2006: 12). Menurut Eko (2003: 307-309), Pemilu demokratis akan terwujud apabila kompetisi elite, partisipasi masyarakat maupun liberasi politik berupa jaminan hak-hak politik dilaksanakan secara demokratis yakni secara terbuka, bebas, jujur, adil, tanpa tekanan, tanpa intimidasi, dll. Pilkada sebagai bagian dari pemilu juga harus dilaksanakan dengan hadirnya partisipasi politik warga negara. Pilkada dapat dikatakan berkualitas dan demokratis ketika partisipasi warga negara dalam pilkada hadir dan dapat dirasakan.

Partisipasi Masyarakat dan Pemantau Pemilihan menjadi penting ketika pelaksanaan Pilkada calon tunggal karena baik Pemantau maupun masyarakat harus mengawal proses penyelenggaraan pilkada. Menurut Pramono Ubaid, Anggota KPU yang dikutip dari Tempo.co Pemantau Pemilihan Pilkada dengan Satu Pasangan Calon di 16 daerah Tahun 2018, masih sangat minim. Dari data penelitian Bawaslu menyebutkan masyarakat luas masih banyak yang belum mengetahui prosedur pelaksanaan pilkada paslon tunggal, termasuk diakuinya Lembaga Pemantau sebagai Subjek hukum yang memiliki *Legal Standing* (Posisi Hukum yang legal) untuk bersengketa tentang Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Akibat tidak tahunya masyarakat, banyak Lembaga Pemantau tidak eksis di daerah yang melangsungkan Pilkada Paslon tunggal. Dampaknya Lembaga Pemantau Pemilihan tidak banyak yang berdiri di daerah sehingga control terhadap pelaksanaan pemilihan tidak tercermin dari masyarakat sipil. (Bawaslu, 2018 : 2).

Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi oleh penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu secara massif tentang tatacara pendaftaran Pemantauan atau mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dan Pemantau Pemilihan untuk mewujudkan Pilkada yang jujur dan adil sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu. Pilkada yang berkualitas harus melahirkan proses yang jujur dan adil bagi semua pihak. Pemilihan harus dapat diterima dan memberikan kepuasan serta keadilan bagi semua pihak. Mengutip pendapat *The Ace Electoral Network and The Encyclopedia*

“If an election cannot be challenged to satisfaction of all parties, then is possible that election outcome will not be accepted, leading civil or political tension and violence.

Partisipasi Masyarakat dan Pemilih harus dihadirkan dalam penyelenggaraan Pemilihan umum, bukan hanya dalam hal memberikan suara sebagai bentuk pilihannya, namun juga peran pengawasan dari segenap pihak, baik penyelenggara pemilihan, Pemantau Pemilihan dan masyarakat. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkeadilan akan memberikan beberapa manfaat dalam suatu negara. Diantaranya menguatkan legitimasi dan kredibilitas terhadap pemerintahan, menekan konflik akibat ketidakpuasan hasil pemilihan umum karena dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, dan meningkatkan partisipasi politik warga negara (Gaffar I, 2002 : 79).

D. KESIMPULAN

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani Perselisihan Hasil Pilkada tercantum dalam UU No. 10 Tahun 2016. Namun Amanat tersebut hanya bersifat sementara sampai terbentuknya Peradilan Khusus Pemilu dalam Pilkada Serentak Nasional Tahun 2027. Salah satu kewenangan konstitusional MK adalah memutus perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah terhadap calon tunggal sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2016. Meskipun calon tunggal dibolehkan ikut dalam pemilihan umum kepala daerah namun pasangan calon tunggal tidak dapat bebas melenggang menjadi pemenang sekalipun suara setuju mendominasi dan bukan berarti bahwa kompetisi tersebut tidak ada karena jika terjadi pelanggaran terhadap jalanya pemilihan maka calon tunggal dapat digugat dan pihak selaku penggugat disini berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2016 adalah lembaga pemantau pemilihan. begitu juga sebaliknya, apabila menurut pasangan calon tunggal yang tidak puas akan hasil perhitungan

suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP maka pasangan calon tunggal berhak untuk mengajukan gugatan ke MK.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, walikota melalui DPRD.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
- PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon.
- Adi Nugroho, Susanti. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia..
- August Mellaz dan Khoirunnisa Agustyati. "Keserentakan Pemilu: Pelaksanaan Pilkada Menuju Pemilu Nasional." *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* volume 5, Februari 2013.
- Bawaslu. 2018. *Fenomena Calon Tunggal*. Jakarta: Bawaslu.
- Hamdan Zoelva. Problematika penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi* Volume 10, Nomor 3, September 2013.
- Hoesein, Zainal Arif. "Pemilu Kepala Daerah dalam Trasnansi Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* Volume 7 Nomor 6, Desember 2010.
- Iwan Satriawan *et al.* 2012 *Studi Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

- Janedri M. Gaffar. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Kontpress
- Maruar Siahaan. 2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Santosa, Topo. dkk. 2006. *Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
- Suharizal. 2011. *Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- The Ace Electoral Network and The Encyclopaedia. *Result Management System*. Ace Electoral Knowledge Network. 2013.
- Wardani, Sri Budi Eko. “Calon Tunggal Gerakan Mundur Partai Politik”, *Majalah Suara Komisi Pemilihan Umum*, Edisi IV, Juli-Agustus, 2015